
	PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI	
Angsana Coal Project		 PT BORNEO INDOBARA
PPO 4.3.11	Prosedur Pengendalian Operasi	
Keselamatan Bekerja di Ruang Terbatas		Tanggal Terbit 16 Mei 2017
		No. Revisi 02
		Tanggal revisi 24 April 2025
<i>Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</i>		

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	3 Nov 2020
R01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	17 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	24 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza AMIN PJO  PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman bekerja aman dan benar di area Ruang Terbatas.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Ikuti sepenuhnya Prosedur Keselamatan Ruang Terbatas PT BIB.
- 3.2 Setiap departemen harus mengidentifikasi ruangan yang termasuk kategori Ruang Terbatas dan mendatanya ke dalam suatu daftar Ruang Terbatas.
- 3.3 Setiap ruang yang sudah teridentifikasi sebagai Confined Space harus diberi label atau tulisan "Ini Ruang Terbatas, untuk masuk harus dengan Work Permit", yang dipasang di dekat lubang jalan masuk.
- 3.4 Dilarang memasuki Ruang Terbatas kecuali yang sudah mendapatkan pelatihan Ruang Terbatas.
- 3.5 Untuk memasuki Ruang Terbatas harus terlebih dahulu mendapatkan *Work Permit* dari otoritas yang diatur di dalam prosedur ini.
- 3.6 Sebelum memasuki Ruang Terbatas dan selama berada di dalam Ruang Terbatas, lakukan pengetesan kadar oksigen, udara mudah menyala, gas beracun, serta gas mudah meledak.
- 3.7 Hasil pengetesan kadar udara di dalam Ruang Terbatas menjadi dasar pengeluaran *Work Permit*.
- 3.8 *Work Permit* hanya dibuat untuk sekali masuk.
- 3.9 Bila pekerjaan tertunda, maka harus meminta ulang *Work Permit* baru.
- 3.10 Pakailah alat pelindung jatuh, peralatan *rescue*, alat pemantau kualitas udara, alat ventilasi, alat penerangan, sarana komunikasi serta petugas penjaga di luar, yang ditetapkan di dalam prosedur ini.
- 3.11 Lakukan kontak dengan petugas penjaga secara teratur (lewat radio komunikasi, telpon, atau cara lain yang ditetapkan).
- 3.12 Segera kontak petugas penjaga dan keluar dari lubang bila merasakan kondisi yang tidak aman.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Ruang Terbatas ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan Ruang Terbatas disimpan dan tersedia pada waktu audit.

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **Work Permit** izin kerja yang dikeluarkan khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hanya dapat digunakan untuk satu pekerjaan

6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

7. REFERENSI

- 5.1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 5.2. KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5.3. MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)